



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTIKNO Bin DARNO;
2. Tempat lahir : Air Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Air Genting Kecamatan Air Batu  
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda Kapal KM.PKFB 423 GT.51,44);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO bin DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Perikanan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIKNO bin DARNO berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN, dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta - rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44;
  - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
  - Alat Navigasi berupa :
    - 1 (satu) unit GPS Plotter merk XINO model XF-1069B;
    - 1 (satu) unit Kompas;
  - Alat Komunikasi berupa :
    - 1 (satu) unit Radio Ship Station Seri SS-24 CB;
  - Dokumen Kapal berupa :
    - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

  - Uang Tunai Sebesar Rp. 257.000; (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 257 kg Ikan Campuran yang terdiri dari ikan jenis gulama, layur, malong dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa SUTIKNO bin DARNO pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIDWAN RIKI HARYADI, saksi EKO SANJAYA, saksi ANDIK EKO YULIANTO, serta saksi YITMA SETYO AJI PRADANA selaku saksi penangkap yang bertugas di BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) yang berdasarkan Surat Tugas Nomor : SPRIN-267/OP.01.01/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : 756/BAKAMLA/1220, tanggal 09 Maret 2021 dengan menggunakan Kapal Negara (KN) BINTANG LAUT melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, para saksi tersebut melakukan patroli di Perairan Selat Malaka sekitar pukul 11.30 Wib dari posisi 02° 55.255' N - 100° 51.267' E melihat kontak secara visual 2 (dua) kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan, mengetahui hal tersebut KN.Bintang Laut 401 Mendekati kedua kapal yang saat itu berusaha melarikan diri dengan cara momotong alat penangkap ikan, kemudian para saksi penangkap tersebut melakukan pengejaran hingga sekitar pukul 12.10 Wib kapal tersebut berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. PKFB 423 GT. 51,44 pada posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 yang dinakhodai oleh terdakwa SUTIKNO warga negara Indonesia dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. AL AMIN, 2. AMRI SIAGIAN 3. JUMADI dan 4. JOKO PRINANDA (masing – masing warga negara Indonesia), bahwa terdakwa mengakui kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa oleh saksi penangkap terdakwa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta terdakwa selaku nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Pelabuhan Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal tersebut adalah 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonnage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan, KM. PKFB 423 GT. 51,44 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 423 GT. 51,44 berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, gulama, malong dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang selanjutnya menghasilkan uang tunai sebesar Rp257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai;
- Bahwa benar setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas Kapal ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, yaitu antara lain 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B , 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (Satu) Unit Radio merk Ship Station seri SS-24 CB; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa benar cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl (Pukat Harimau) pada Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah sebagai berikut : Pada mulanya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan tali, setelah tali tegang baru dijatuhkan papan pemberat/papan pembuka jaring, kemudian mereka tarik dengan kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 selama 3 s/d 3.5 jam dengan kecepatan + 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring mereka tarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian mereka sortir dan mereka masukkan ke dalam palka;
- Bahwa Ahli di bidang Penangkapan ikan yaitu MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si menjelaskan bahwa posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat Trawl dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan

Halaman 4 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;

- Bahwa Ahli dalam bidang Dokumen Perijinan dan Kapal Perikanan yaitu ARI PRASETYO, S.T menerangkan bahwa setelah dirinya melihat langsung kapal ikan KM. PKFB 423, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perijinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SUTIKNO bin DARNO pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang

Halaman 5 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIDWAN RIKI HARYADI, saksi EKO SANJAYA, saksi ANDIK EKO YULIANTO, serta saksi YITMA SETYO AJI PRADANA selaku saksi penangkap yang bertugas di BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) yang berdasarkan Surat Tugas Nomor : SPRIN-267/OP.01.01/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : 756/BAKAMLA/1220, tanggal 09 Maret 2021 dengan menggunakan Kapal Negara (KN) BINTANG LAUT melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, para saksi tersebut melakukan patroli di Perairan Selat Malaka sekitar pukul 11.30 Wib dari posisi 02° 55.255' N - 100° 51.267' E melihat kontak secara visual 2 (dua) kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan, mengetahui hal tersebut KN.Bintang Laut 401 Mendekati kedua kapal yang saat itu berusaha melarikan diri dengan cara momotong alat penangkap ikan, kemudian para saksi penangkap tersebut melakukan pengejaran hingga sekitar pukul 12.10 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. PKFB 423 GT. 51,44 pada posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 yang dinakhodai oleh terdakwa SUTIKNO warga negara Indonesia dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. AL AMIN, 2. AMRI SIAGIAN 3. JUMADI dan 4. JOKO PRINANDA (masing – masing warga negara Indonesia), bahwa terdakwa mengakui kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa oleh saksi penangkap terdakwa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta terdakwa selaku nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Pelabuhan Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal tersebut adalah 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia;

Halaman 6 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan, KM. PKFB 423 GT. 51,44 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 423 GT. 51,44 berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, gulama, malong dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang selanjutnya menghasilkan uang tunai sebesar Rp257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai;
- Bahwa benar setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas Kapal ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, yaitu antara lain 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B , 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (Satu) Unit Radio merk Ship Station seri SS-24 CB; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa benar cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl (Pukat Harimau) pada Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah sebagai berikut : Pada mulanya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan tali, setelah tali tegang baru di jatuhkan papan pemberat/papan pembuka jaring, kemudian mereka tarik dengan kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 selama 3 s/d 3.5 jam dengan kecepatan + 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring mereka tarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian mereka sortir dan mereka masukkan ke dalam palka;
- Bahwa Ahli di bidang Penangkapan ikan yaitu MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si menjelaskan bahwa posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat Trawl dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;

Halaman 7 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam bidang Dokumen Perijinan dan Kapal Perikanan yaitu ARI PRASETYO, S.T menerangkan bahwa setelah dirinya melihat langsung kapal ikan KM. PKFB 423, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perijinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa la terdakwa SUTIKNO bin DARNO pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 12.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 02<sup>0</sup> 55,400' N - 100<sup>0</sup> 52,153' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) UU R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIDWAN RIKI HARYADI, saksi EKO SANJAYA, saksi ANDIK EKO YULianto, serta saksi YITMA SETYO AJI PRADANA selaku saksi penangkap yang bertugas di BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) yang berdasarkan Surat Tugas Nomor : SPRIN-267/OP.01.01/III/2021, tanggal 09

Halaman 8 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : 756/BAKAMLA/1220, tanggal 09 Maret 2021 dengan menggunakan Kapal Negara (KN) BINTANG LAUT melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, para saksi tersebut melakukan patroli di Perairan Selat Malaka sekitar pukul 11.30 Wib dari posisi 02° 55.255' N - 100° 51.267' E melihat kontak secara visual 2 (dua) kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan, mengetahui hal tersebut KN.Bintang Laut 401 Mendekati kedua kapal yang saat itu berusaha melarikan diri dengan cara momotong alat penangkap ikan, kemudian para saksi penangkap tersebut melakukan pengejaran hingga sekitar pukul 12.10 Wib kapal tersebut berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. PKFB 423 GT. 51,44 pada posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 yang dinakhodai oleh terdakwa SUTIKNO warga negara Indonesia dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. AL AMIN, 2. AMRI SIAGIAN 3. JUMADI dan 4. JOKO PRINANDA (masing – masing warga negara Indonesia), bahwa terdakwa mengakui kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa oleh saksi penangkap terdakwa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta terdakwa selaku nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Pelabuhan Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengamatannya alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal tersebut adalah 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonnage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan, KM. PKFB 423 GT. 51,44 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 423 GT. 51,44 berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, gulama, malong dan jenis ikan lainnya. Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut ikan yang telah ditimbang dilakukan penjualan melalui lelang oleh Penyidik karena sifatnya yang mudah rusak dan busuk, yang

Halaman 9 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menghasilkan uang tunai sebesar Rp. 257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 bertempat di Dermaga TPI Purnama Dumai;

- Bahwa benar setelah diperiksa alat-alat kelengkapan yang ada diatas Kapal ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, yaitu antara lain 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B , 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (Satu) Unit Radio merk Ship Station seri SS-24 CB; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa benar cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl (Pukat Harimau) pada Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah sebagai berikut : Pada mulanya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan tali, setelah tali tegang baru di jatuhkan papan pemberat/papan pembuka jaring, kemudian mereka tarik dengan kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 selama 3 s/d 3.5 jam dengan kecepatan + 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring mereka tarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian mereka sortir dan mereka masukkan ke dalam palka;
- Bahwa Ahli di bidang Penangkapan ikan yaitu MATHIUS TIKU, S.Pi, M.Si menjelaskan bahwa posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat Trawl dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;
- Bahwa Ahli dalam bidang Dokumen Perijinan dan Kapal Perikanan yaitu ARI PRASETYO, S.T menerangkan bahwa setelah dirinya melihat langsung kapal ikan KM. PKFB 423, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Vesel nya adalah GT. 51,44 GT (lima puluh satu koma empat puluh empat Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Halaman 10 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perijinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AMRI SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 WIB, di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 karena melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl tanpa disertai ijin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, bersama ABK masing-masing saksi sendiri, AL AMIN, JUMADI, dan JOKO PRINANDA sedang menangkap ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, lalu Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia berusaha untuk melarikan

Halaman 11 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, kemudian Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401 mengejar dan berhasil menangkap Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, selanjutnya Petugas Patroli menanyakan kepada Terdakwa tentang Ijin dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut, lalu Terdakwa beserta ABK dan Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia diamankan;

- Bahwa petugas patrol menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jenis jaring Trawl, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk Ship Station seri SS-24 CB, dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku lesen vesel No. Seri F 001782 An. KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia karena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysia keturunan Cina;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram;
- Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur, Ikan Gulama Ikan Malong dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwa Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah milik Hen Kian Hao alias A Hao beralamat di Hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Alat navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB yang dipakai diatas kapal tersebut masih berfungsi baik;
- Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

## 2. JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;

Halaman 12 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 WIB, di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 karena melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl tanpa disertai Ijin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, bersama ABK masing-masing Saksi, AL AMIN, AMRI SIAGIAN, dan JOKO PRINANDA sedang menangkap ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, lalu Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia berusaha untuk melarikan diri, kemudian Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401 mengejar dan berhasil menangkap Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, selanjutnya Petugas Patroli menanyakan kepada Terdakwa tentang Ijin dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut, lalu Terdakwa beserta ABK dan Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia diamankan;
- Bahwa petugas patrol menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jenis jaring Trawl, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk Ship Station seri SS-24 CB, dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku lesen vesel No. Seri F 001782 An. KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia karena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysia keturunan Cina;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram;

Halaman 13 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur, Ikan Gulama Ikan Malong dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwa Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah milik Hen Kian Hao alias A Hao beralamat di Hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Alat navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB yang dipakai diatas kapal tersebut masih berfungsi baik;
- Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

**3. JOKO PRINANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 WIB, di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 karena melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl tanpa disertai Ijin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, bersama ABK masing-masing Saksi, AL AMIN, AMRI SIAGIAN, dan sedang menangkap ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, lalu Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia berusaha untuk melarikan diri, kemudian Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401 mengejar dan berhasil menangkap Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, selanjutnya Petugas Patroli

Halaman 14 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa tentang Ijin dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut, lalu Terdakwa beserta ABK dan Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia diamankan;

- Bahwa petugas patrol menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jenis jaring Trawl, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk Ship Station seri SS-24 CB, dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku lesen vesel No. Seri F 001782 An. KM. PKFB 423 GT. 51,44;
  - Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia karena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysia keturunan Cina;
  - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram;
  - Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur, Ikan Gulama Ikan Malong dan jenis ikan lainnya;
  - Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa ke Malaysia;
  - Bahwa Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah milik Hen Kian Hao alias A Hao beralamat di Hutan Melintang Malaysia;
  - Bahwa Alat navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB yang dipakai diatas kapal tersebut masih berfungsi baik;
  - Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. AL AMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi di Selat Malaka;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 WIB, di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal

Halaman 15 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44;

- Bahwa petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, menangkap Terdakwa yang menakhodai Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 karena melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl tanpa disertai Ijin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, bersama ABK masing-masing Saksi, Saksi AMRI SIAGIAN, Saksi JUMADI, dan Saksi JOKO PRINANDA sedang menangkap ikan di Selat Malaka Perairan Teritorial Indonesia tepatnya di posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401, lalu Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia berusaha untuk melarikan diri, kemudian Petugas Patroli dengan menggunakan Kapal Pengawas KN. Bintang Laut Nomor Lambung 401 mengejar dan berhasil menangkap Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia, selanjutnya Petugas Patroli menanyakan kepada Terdakwa tentang Ijin dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut, lalu Terdakwa beserta ABK dan Kapal KM. PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia diamankan;
- Bahwa petugas patrol menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 423 GT. 51,44, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jenis jaring Trawl, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk Ship Station seri SS-24 CB, dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku lesen vesel No. Seri F 001782 An. KM. PKFB 423 GT. 51,44;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mengetahui kalau posisi 02° 55,400' N - 100° 52,153' E, merupakan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mau menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia karena disuruh oleh majikan yang merupakan warga negara Malaysia keturunan Cina;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram;

Halaman 16 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis ikan yang telah berhasil ditangkap berupa : Ikan Layur, Ikan Gulama Ikan Malong dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwa Kapal KM. PKFB 423 GT. 51,44 adalah milik Hen Kian Hao alias A Hao beralamat di Hutan Melintang Malaysia;
- Bahwa Alat navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB yang dipakai diatas kapal tersebut masih berfungsi baik;
- Bahwa Orang asing tidak dibenarkan menangkap ikan di laut teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Malaysia pada Ahong, kemudian Terdakwa disuruh menangkap ikan di perairan Indonesia, Terdakwa sebagai Nakhoda bersama 4 (empat) orang awak kapal masing-masing bernama Al Amin, Amri Siagian, Jumadi dan Joko Prinanda yang semuanya warga negara Indonesia, selanjutnya Terdakwa bersama awak kapal dengan menggunakan Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 berbendera Malaysia yang dilengkapi peralatan berupa : 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB. Serta Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 001782 an. PKFB 423 GT.51,44, kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, dan pada hari itu juga sekira pukul 12.10 Wib, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 01.00 waktu Malaysia, bertolak dari Hutan Melintang di Malaysia menuju ke perairan Indonesia, dan pada hari itu juga sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas KN. Bintang Laut 401;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas KN. Bintang Laut 401;

Halaman 17 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan memakai Jaring Trawl ketika Petugas KN. Bintang Laut 401 datang, dan ketika itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan memotong Jaring Trawl lalu memacu laju kecepatan Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 berbendera Malaysia, namun karena Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 kecepatannya kurang sehingga berhasil diberhentikan oleh Petugas KN. Bintang Laut 401;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kilogram di perairan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menangkap ikan di perairan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menangkap ikan di perairan wilayah teritorial Indonesia;
- Bahwa seandainya Terdakwa berhasil melarikan diri, maka ikan tangkapan tersebut akan dijual di hutan melintang Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orang asing dilarang menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari apabila Terdakwa sudah bebas nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. PKFB 423 GT. 51,44;
2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
3. Uang tunai sebesar Rp257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 257 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis gulama, layur, malong dan jenis ikan lainnya;
4. Alat Navigasi :
  - o 1 (satu) unit GPS Plottter merk XINO model XF-1069B;
  - o 1 (satu) unit Kompas;
5. Alat Komunikasi berupa :
  - o 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB;
6. Dokumen Kapal berupa :

Halaman 18 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum





- o 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 Wib, saat Kapal Pengawas (KN) Bintang Laut 401 berpatroli di Perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02°55,400'N-100°52,153'E, menemukan Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 berbendera Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa ketika Kapal Pengawas (KN) Bintang Laut 401 mendekat, Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 tersebut berusaha melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan pada pukul 12.10 Wib, Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 tersebut berhasil ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Kapal Motor PKFB 423 GT.51,44 berbendera Malaysia tersebut dinakhodai oleh Terdakwa dengan 4 (mpat) orang awak kapal warga negara Indonesia;
- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa beserta kapal dan ABK dibawa ke Dumai untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di posisi 02°55,400'N-100°52,153'E yaitu didalam teritorial Indonesia dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia, dan diatas kapal tersebut ditemukan ikan jenis campuran sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kilo Gram;
- Bahwa Ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Terdakwa antara lain : Ikan Jenis layur, gulama, malong, dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa Ikan tangkapan Terdakwa telah dijual lelang berdasarkan Risalah Penjualan Barang Bukti Yang Mudah Rusak tanggal 26 Maret 2021 yaitu ikan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kilo Gram terjual dengan harga Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Alat navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk XINO model XF-1069B, 1 (satu) unit Kompas, dan Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB yang dipakai diatas kapal tersebut masih berfungsi baik;

Halaman 19 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau kedua Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau ketiga Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang berdasarkan doktrin dan yurisprudensi maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Halaman 20 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah benar Terdakwa SUTIKNO Bin DARN0, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur

Halaman 21 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 Wib, saat Kapal Pengawas (KN) Bintang Laut 401 berpatroli di Perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02°55,255 N - 100°51,267 E, menemukan Kapal Motor PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan dan ketika Kapal Pengawas (KN) Bintang Laut 401 mendekat, Kapal Motor PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia tersebut berusaha melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan pada pukul 12.10 Wib, Kapal Motor PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia tersebut berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Al Amin, Amri Siagian, Jumadi dan Joko Prinanda diketahui, saat dilakukan pemeriksaan Kapal Motor PKFB 423 GT 51,44 berbendera Malaysia yang dinakhodai Terdakwa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia. Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan memakai alat penangkap ikan jenis Trawl. Bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia, dan diatas kapal tersebut ditemukan ikan jenis campuran sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kilo Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan pada tanggal tanggal 24 Maret 2021 ditangkap oleh Petugas KN. Bintang Laut 401 saat melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memakai Jaring Trawl dan Terdakwa sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menangkap ikan di perairan wilayah teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.10 Wib di Perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02°55,400' N - 100°52,153' E Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selain pelaku dikenakan hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing);
- Perbuatan Terdakwa tersebut merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Teritorial Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perikanan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIKNO Bin DARNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. PKFB 423 GT. 51,44;
  - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
  - Alat Navigasi :
    - 1 (satu) unit GPS Plottter merk XINO model XF-1069B;
    - 1 (satu) unit Kompas;
  - Alat Komunikasi berupa :
    - 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24 CB;
  - Dokumen Kapal berupa :
    - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 001782 an : KM. PKFB 423 GT. 51,44;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 257 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis gulama, layur, malong dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.M.H., dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.M.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 25 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dum